

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Hukum merupakan suatu sistem yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang mana berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dari itu semua aktivitas yang dilakukan oleh warga negaranya diatur oleh hukum. Namun dalam kenyataan bermasyarakat ini, masih banyak yang melanggar aturan hukum. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hukum menjadi sarana untuk menciptakan suatu keteraturan dalam masyarakat yang adil. Hukum memiliki fungsi untuk menciptakan suatu keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berfungsi untuk membagi hak dan kewajiban antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Hukum harus dapat diterima dan ditegakkan sebagai salah satu bagian dari sistem nilai kemasyarakatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan.

Pada hakikatnya, hukum merupakan pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021). Menurut Achmad Ali, fungsi hukum yakni sebagai sarana perekayasa sosial yaitu untuk mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat dan untuk menata kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan bangsa. (Haryanti, 2014, hal 162).

Ketaatan suatu masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh berfungsinya suatu hukum, sehingga hukum itu memiliki fungsi secara universal. Masyarakat yang berada dimana pun tentunya akan mengalami perubahan, maka dari itu hukum juga harus bisa mengikuti perkembangan di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan suatu bagian hukum positif yang mengandung larangan-larangan yang ditentukan oleh negara, disertai dengan ancaman pidananya.

Keberadaan hukum pidana dalam masyarakat untuk memberikan rasa aman bagi setiap individu di dalam masyarakat, karena tak jarang masyarakat yang tidak menaati peraturan-peraturan yang telah dibentuk oleh negara, sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang merugikan di dalam masyarakat. Menurut W.L.G.Lemaire, bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. (efritadewi, 2008, hal.1)

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana juga merupakan suatu penyimpangan dari norma-norma dalam hukum pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tentunya perlu adanya pemberian sanksi agar terjamin suatu kepastian hukum. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku untuk kepentingan umum. Tindak pidana yang terjadi di masyarakat terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dalam masyarakat. (Lisi, 2020)

Dalam menegakkan hukum pidana, maka perlunya upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dilaksanakan melalui berbagai sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukan karena jika dilihat bahwa tujuan pemidanaan yakni bukan menekankan pembalasan terhadap pelaku, tetapi untuk perlindungan masyarakat dan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan lagi di masyarakat dan juga untuk memulihkan keseimbangan di masyarakat. (Irmawanti & Arief, 2021).

Salah satu contoh tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana penipuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia sendiri tanpa disadari memiliki sifat alamiah dalam diri yaitu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara mudah, namun dengan waktu yang relatif cepat sehingga akhirnya menghalalkan segala cara.

Tujuannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan yaitu salah satunya dengan melakukan penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara melakukan tipu muslihat kepada orang. Pada kenyataannya dengan perkembangan zaman sekarang yang mana semakin canggih teknologi malah semakin memberikan peluang kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana salah satunya yakni penipuan yang tentunya mengakibatkan kekacauan di masyarakat.

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu yang mana merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. (Ananda, S. 2009; hal. 364). Tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan tipu muslihat agar seseorang memberikan sesuatu kepadanya.

Tindak pidana penipuan merupakan delik materiil yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

Terdapat beberapa faktor terjadinya penipuan yaitu adanya kebutuhan ekonomi, lingkungan, faktor keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa harus bekerja keras dan tidak jarang orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak benar dan dianggap tercela di mata hukum. Maka dari itu, penipuan sangat mudah terjadi di masyarakat. Salah satu penipuan yang sering terjadi di masyarakat adalah penipuan melalui jasa perbaikan telepon genggam. Kebutuhan manusia akan kegunaan telepon genggam sangat penting, yang mana sebuah alat teknologi bisa saja mengalami kerusakan, untuk itu maka telepon genggam bisa tidak berfungsi dengan baik, maka dari itu adanya jasa perbaikan telepon genggam ini sangat diperlukan.

Jasa secara umum yaitu memberikan pelayanan kepada orang lain yang membutuhkan pelayanan tersebut. (Leonardo et al., 2022). Lalu karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang mendesak di zaman sekarang ini serta keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, seringkali penyedia jasa perbaikan telepon genggam yang melakukan penipuan terhadap konsumennya. Perkembangan teknologi informasi ini telah mengubah perilaku masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi sudah membuat kehidupan menjadi tak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memicu timbulnya kejahatan penipuan secara online, yang mana penyedia jasa perbaikan telepon genggam ini menggunakan media online sebagai sarana untuk menipu konsumen demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Tindak pidana penipuan yang menggunakan media elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “ setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sanksi dalam 28 ayat 1 UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebagai konsumen, tentunya ingin mendapatkan hasil yang terbaik dari jasa yang digunakan. Namun tidak jarang juga konsumen malah dirugikan. Maka seorang konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai perlindungan konsumen diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Prakoso et al., 2020). Penulis menemukan sebuah kasus yang akan dikaji yakni kasus penipuan jasa perbaikan telepon genggam yang dialami oleh Tuan Bimbi. Inti dari kasus ini yaitu Tuan Bimbi menggunakan jasa perbaikan telepon genggam yakni Mr Fix Bandung untuk memperbaiki handphone nya yang rusak. Tuan Bimbi juga telah melakukan pembayaran lewat transfer Bank BCA senilai Rp 1.800.000,00.

Namun setelah beberapa hari hp dikabarkan sudah diperbaiki, namun setelah Tuan Bimbi memakai hp itu kembali baru satu hari ternyata hp tersebut rusak kembali. Tuan Bimbi pun membawa kembali hp tersebut untuk diperbaiki kembali di Mr Fix Bandung. Pihak penyedia jasa menjanjikan akan segera mengabarkan kepada konsumen ketika handphone nya sudah selesai diperbaiki. Namun dalam jangka waktu yang cukup lama, pihak penyedia jasa tidak bisa dihubungi dan tidak kunjung memberikan kabar, dan Tuan Bimbi mengalami kerugian yakni ponsel iphone 12 Pro dan uang senilai Rp 1.800.000. Korban sudah mencapai 22 orang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Memorandum Hukum dengan judul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TUAN BIMBI TERHADAP KASUS PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH JASA PERBAIKAN TELEPON GENGAM DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**